

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang universal dan komprehensif, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan manusia, bahkan yang menjadi perhatian saat ini adalah permasalahan ekonomi, teori-teori silih berganti untuk memecahkan permasalahan tersebut, namun sampai sekarang masih dicari teori terbaik untuk keadaan perekonomian, khususnya di Indonesia.

Salah satu dari wilayah keuangan adalah keuangan publik islam, dan salah satu perwujudannya seperti BAZNAS. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah memaksimalkan potensi kelembagaan yang telah diatur oleh ajaran islam seperti zakat, infaq, dan sedekah, hibah, wakaf, dan lain-lain. Lembaga-lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh umat islam merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengatasi berbagai problematika kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, zakat, infaq, dan sedekah harusnya dikelola dan dikembangkan menjadi suatu instrument yang mampu memberikan jawaban rill ditengah problematika kehidupan masyarakat.

Namun, potensi zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia sampai saat ini belum dikelola dan diberdayakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional, Peranan zakat, infaq, dan sedekah sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat

indonesia apabila pendayagunaan dana tersebut dikelola secara optimal. Pendayagunaan memiliki arti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat atau pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik atau efisien. Pendayagunaan bisa di artikan sebagai suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar, baik dan tepat sehingga tercapainya kesejahteraan umum. Zakat, infaq, dan sedekah merupakan hal yang sudah tidak asing lagi di kalangan umat muslim. Zakat, infaq dan sedekah juga sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat muslim sejak lama, berbicara zakat selalu tidak luput juga berbicara tentang infaq dan sedekah.

Zakat merupakan salah satu instrumental dalam mengentas kemiskinan, karena masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infaq, sedekah, wakaf, wasiat, hibah, serta sejenisnya. Sumber- sumber dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Dana yang terkumpul merupakan potensi besar yang dapat memberdayakan puluhan juta rakyat miskin di Indonesia yang kurang dilindungi oleh sistem jaminan sosial yang terprogram dengan baik (Khasanah, 2010, hal. 38). Zakat merupakan salah satu kewajiban utama bagi umat Islam yang berfungsi sebagai salah satu layanan yang harus dilakukan oleh muslim kaya. (Hayati, Keumala;, 2018)

Infaq berbeda dengan zakat, infaq merupakan pemberian yang tidak ada nisbahnya, sedangkan zakat sebaliknya. Besar kecilnya sangat bergantung kepada keuangan dan keikhlasan dalam memberi, yang terpenting adalah hak orang lain yang ada dalam harta kita sudah dikeluarkan (Hasan, Zakat Dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia, 2006, hal. 13). Sesuai dengan firman Allah SWT. yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ١٣٤

“Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. QS. Ali Imran:134)

Sedangkan untuk sedekah sendiri ialah menurut terminology syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya, sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga pahala dari Allah Swt. (Ghazali, 2010, hal. 149).

Berdasarkan firman Allah Swt. diatas bahwa sedekah dan infaq tidak mengenal nisbah seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit untuk sedekah yaitu pemberian suatu yang bersifat perbaikan.

Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 nasnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh, dan sebagainya. Dalam alqur'an dijelaskan sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢١٥

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah :
“apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-
bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-
orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu
buat, maka sesungguhnya Allah maha Mengetahuinya”.(Q.S. Al-
Baqarah:215) (Departemen Agama Republik Indonesia, 1989, hal. 33)

Berdasarkan hukum sedekah, secara ijma, ‘ulama’ menetapkan bahwa
hukum sedekah ialah sunnah. Islam menyariatkan sedekah karena di dalamnya
terdapat unsur memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan.

Dalam misi mengentaskan kemiskinan, Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) merupakan satu diantara sedikit lembaga nonstruktural yang memberi
kontribusi kepada negara di bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat dan
penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat. Badan amil zakat
mendapat bantuan dari APBN sesuai ketentuan perundang-undangan, namun
manfaat yang diberikan badan amil zakat ini kepada Negara dan bangsa jauh lebih
besar. Dikaitkan dengan amanat UUD 1945 pasal 34 bahwa “fakir miskin dan
anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara” maka peran badan amil zakat sangat
menunjang tugas Negara.

Badan Amil Zakat Nasional berperan sebagai penyedia bantuan jaminan
sosial bagi fakir miskin di tanah air kita. Kehadiran lembaga ini menopang tugas
Negara dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga sewajarnya disokong oleh
pemerintah.

Zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dihimpun oleh
Badan Amil Zakat Nasional, disalurkan kepada orang-orang yang berhak

menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat islam. Penyaluran zakat ini diberikan untuk untuk 8 kategori, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, garimin, riqab, fiisabilillah, dan ibnu sabil. Penyaluran dana umat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam bentuk pendistribusian (konsumtif) dan pendayagunaan (produktif). Selain menyantuni, Badan Amil Zakat Nasional juga menanamkan semangat berusaha dan kemandirian kepada kaum miskin dan dhuafa yang masih bisa bekerja agar tidak selamanya bergantung kepada dana zakat, infaq, dan sedekah tersebut.

Badan Amil Zakat Nasional Hulu Sungai Tengah adalah sebuah lembaga yang tugasnya mengumpulkan dan mengelola dana zakat infaq dan sedekah dari para muzakki, yang disalurkan kembali kepada para mustahik yang membutuhkan dana tersebut dan memiliki beberapa program kegiatan seperti program bedah rumah, sunatan masal, penyaluran dana zakat infaq dan sedekah untuk kaum dhuafa, kaum masjid, beasiswa untuk para pelajar tk sampai keperguruan tinggi, dan pemberian modal kepada pengusaha mikro.

Hasil observasi awal yang peneliti lakukan, yaitu distribusi penyaluran dana zakat infaq dan sedekah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilakukan secara aktif dalam pendistribusiannya dan sudah tergolong baik seperti yang dijelaskan oleh staff badan amil zakat tersebut, namun peneliti belum meneliti lebih mendalam bagaimana pendistribusian yang dilakukan dan apakah ada peningkatan dari masyarakat yang kurang mampu yang menerima dana zakat infaq dan sedekah tersebut, apakah sudah memberdayakan dengan baik dana tersebut sehingga mengurangi angka kemiskinan di kota barabai.

Tabel 1.1
Pendapatan Dana ZIS di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	Tahun	Pendapatan Zakat	Pendapatan Infaq dan Sedekah
1.	2017	24.997.339	60.272.446
2.	2018	61.401.984	169.553.730

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu pengelola Badan Amil Zakat Nasional mengenai pendapatan dana zakat infaq dan sedekah di Hulu Sungai Tengah terlihat dari tabel di atas mengalami peningkatan yang signifikan yaitu untuk dana zakat tahun 2017 sebesar 24.997.339, infaq dan sedekahnya yaitu sebesar 60.272.446. Sedangkan di tahun 2018 dana zakat yang diperoleh baznas yaitu sebesar 61.401.984, untuk dana infaq dan sedekahnya yaitu sebesar 169.553.730. Di tahun 2016 ke tahun 2017 masyarakat yang kurang mampu mengalami peningkatan, sedangkan di tahun 2017 ke tahun 2018 masyarakat yang kurang mampu ini mengalami penurunan sekitar 0,9 %. Dan dana yang diperoleh oleh badan amil zakat di tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami banyak peningkatan, sedangkan angka kemiskinan hanya menurun sekitar 0,9%.

Tabel 1.2
Penduduk Miskin Hulu Sungai Tengah

No	Tahun	Jumlah penduduk	Jumlah Penduduk Miskin
1.	2017	255.529	16.220
2.	2018	269.384	16.169

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang di dapat mengenai jumlah penduduk pada tahun 2017 yaitu total 255.529 orang, sedangkan penduduk yang kurang mampu pada tahun 2017 sebanyak 16.220 orang, dan di tahun 2018 jumlah penduduknya 269.384 orang dan untuk penduduk kurang mampu sebanyak 16.169 orang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melihat adanya angka yang tidak signifikan antara pendapatan badan amil zakat dengan penurunan jumlah masyarakat yang kurang mampu sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana distribusi ditempat tersebut serta kendalanya. Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka penulis berusaha mengetahui lebih mendalam tentang penyaluran dana yang dilakukan, dari penelitian yang penulis lakukan nanti akan mengetahui gambaran mengenai distribusi penyaluran dana zakat infaq dan sedekah.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, kemudian dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“DISTRIBUSI PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH TAHUN 2018 DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Distribusi Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Tahun 2018 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam Distribusi Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Tahun 2018 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Distribusi Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Tahun 2018 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam Distribusi Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Tahun 2018 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai distribusi penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah tahun 2018 di badan amil zakat nasional kabupaten hulu sungai tengah.

- b. Menambah pengetahuan dan wawasan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis maupun pihak yang lain.
- c. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang bermaksud melakukan penelitian berikutnya dari aspek yang berbeda pada penelitian ini, setelah sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan, baik pihak perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

D. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Menurut (kbbi.wed.id) Distribusi adalah penyaluran, pembagian dan pengiriman kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Distribusi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperlancar dan mempermudah penyaluran dana ZIS ke masyarakat agar mencapai tujuan yang telah ditentukan.
2. Dana ialah uang yang disediakan untuk suatu keperluan; biaya (kbbi.web.id). Dana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dana yang diperoleh dari hasil zakat, infaq, dan sedekah melalui muzakki kemudian dananya diberikan kepada mustahik yang berhak menerima bantuan tersebut.

3. Zakat, infaq, dan sedekah menurut (kbbi.web.id). Zakat menurut merupakan jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak. Infak merupakan pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya selain zakat. Sedekah ialah pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya diluar kewajiban zakat. Dalam penelitian ini zakat, infaq dan sedekah yang diberikan oleh BAZNAS kepada yang berhak atasnya.
4. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah salah satu lembaga yang berperan dalam pengelolaan, perencanaan, dan pendistribusian dana ZIS (zakat, infaq, dan sedekah) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Hulu Sungai Tengah).

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari plagiatisme dan kesamaan, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Kholifatun Mubasiroh (10240079) Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014. “Pendistribusian Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Untuk Memberdayakan Umat Mandiri Di BMT Bima Muntilan”

Berdasarkan penelitian tentang Pendistribusian Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Untuk Memberdayakan Umat Mandiri Di BMT Bima Muntilan, pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah yang dilakukan oleh BMT Bima untuk memberdayakan umat mandiri ini berbentuk produktif kreatif. Dimana pendistribusiannya diwujudkan dalam bentuk pinjaman dana bergulir yang digunakan untuk membiayai atau mengembangkan usaha kaum *dhuafa*. Sumber dana yang digunakan dalam program pemberdayaan umat mandiri ini, menggunakan dana infaq dan shadaqah sedangkan dana zakat digunakan sebagai dana *ghorim* yaitu untuk menutup kekurangan pengembalian pinjaman, yaitu saat nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman atau menjadi macet.

Persamaan dengan penelitian Kholifatun Mubasiroh adalah sama melakukan penelitian tentang distribusi zakat, infaq, dan sedekah. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang distribusi penyaluran dana zakat infaq dan sedekah tahun 2018, sedangkan Kholifatun Mubasiroh meneliti tentang Pendistribusian Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Untuk Memberdayakan Umat Mandiri Di BMT Bima Muntilan.

2. Anis Khoirun Nisa (111 311 011) Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2016. “Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di

Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Sedekah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah”

Berdasarkan penelitian tentang Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Sedekah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah, manajemen pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah di LAZISMA pada tahap perencanaan sudah baik dengan adanya beberapa program penyebaran brosur/leaflet, penyebaran proposal ke lembaga-lembaga swasta dan pemerintahan, penjemputan zakat, kerjasama dengan masjid-masjid membentuk pos-pos zakat dan pengumpulan zakat secara langsung ke sekretariat LAZISMA, tahap pengorganisasian sudah ada struktur organisasi dengan baik beserta divisi-divisinya hanya saja belum *job descripsi* yang terperinci dan jelas di setiap divisinya, pada tahap aktualisasinya, semua program sudah dilakukan dengan baik namun pada tahun ini (2015) mengalami penurunan, dan pada tahap pengawasannya sudah ada divisi pengawasan tetapi belum berjalan dengan baik.

Persamaan dengan penelitian Anis Khoirun Nisa adalah sama melakukan penelitian tentang pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah, adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang distribusi penyaluran dana zakat infaq dan sedekah tahun 2018, sedangkan Anis Khoirun Nisa meneliti tentang Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di

Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Sedekah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah.

3. Haryoseto (041114050) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya 2016. “Pengaruh Distribusi Dana ZIS Di BAZNAS Indonesia, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Belanja Pendidikan, Dan Belanja Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia.

Berdasarkan penelitian tentang Pengaruh Distribusi Dana ZIS Di BAZNAS Indonesia, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Belanja Pendidikan, Dan Belanja Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia, distribusi dana zis pada badan amil zakat nasional berpengaruh tidak signifikan dengan arah negatif terhadap kemiskinan di Indonesia dengan nilai signifikansi sebesar 0,912. Inflasi berpengaruh signifikan dengan positif terhadap kemiskinan di Indonesia dengan nilai signifikansi sebesar 0,025. Belanja pendidikan berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kemiskinan di Indonesia dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Belanja kesehatan berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kemiskinan di Indonesia dengan nilai signifikansi sebesar 0,059. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kemiskinan di Indonesia dengan nilai signifikansi sebesar 0,020. Dan distribusi dana zis, inflasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan dan pertumbuhan ekonomi

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Persamaan dengan penelitian Haryoseto adalah sama melakukan penelitian tentang Distribusi Dana ZIS Di BAZNAS. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang distribusi dana zakat infaq dan sedekah, sedangkan Haryoseto meneliti tentang Pengaruh Distribusi Dana ZIS Di BAZNAS Indonesia, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Belanja Pendidikan, Dan Belanja Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika dengan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dimengerti. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, yaitu berisi latar belakang masalah yang menjelaskan tentang kerangka dasar pemikiran yang melatarbelakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah digambarkan dari latar belakang masalah akan diteliti dan dituangkan dalam rumusan masalah. Setelah itu dari rumusan masalah, maka ditetapkanlah tujuan dari penelitian tersebut dan manfaat dari penelitian tersebut. Agar tujuan penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini. Dan untuk memudahkan peneliti

dalam melakukan penelitian ini, maka juga diberi kajian pustaka, setelah diberi kajian pustaka serta terdapat sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori tentang distribusi, dana zakat, infaq dan sedekah serta tentang Badan Amil Zakat Nasional

Bab III merupakan metode penelitian, yang berisi jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil dari penelitian Distribusi Penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selanjutnya di bab ini yaitu membahas tentang analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab III, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban-jawaban pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran. Simpulan merupakan ringkasan dari pembahasan di analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan pemikiran dari penulis yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.